



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 110 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Rincian Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan Festival Kebudayaan Daerah;
 - b. Kegiatan Seni Lukis.
- KETIGA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
 - b. memberikan informasi terkait kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
 - c. membantu terselenggaranya kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada diktum keempat, Panitia dibantu oleh Pejabat Pembuka/Penutup Juri, Pembawa Acara dan Pembaca doa yang diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Kegiatan Festival Kebudayaan Daerah :
 - a. 1 (satu) orang Pembuka/Penutup, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) orang Narasumber, masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) orang Juri masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) orang Pembaca Doa, sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 2. Kegiatan Seni Lukis :
 - a. 2 (dua) orang Narasumber, masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. 6 (enam) orang Juri, masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. 1 (satu) orang Pembawa Acara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

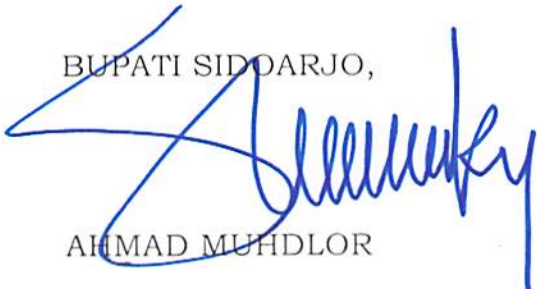
AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDORJO
NOMOR : 188/ ~~110~~/438.1.1.3/2023
TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : 5 (lima) orang Staf Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR